

## INDIKATOR-KINERJA-UTAMA

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 4, BN.2021/NO. 445 LL BNPT: 201 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024

### ABSTRAK:

- Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan pedoman pengukuran indikator kinerja utama yang selaras di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 5 Tahun 2018; PERPRES No. 46 Tahun 2010; PERBNPT No.1 Tahun 2020; PERKA BNPT No. PER-01/K.BNPT//I/2017.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang Pedoman pengukuran indikator kinerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme digunakan sebagai dasar untuk mengukur sasaran strategis, program, kegiatan, dan aktivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pedoman Pengukuran Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari: a. manual indikator kinerja sasaran strategis; b. manual indikator kinerja sasaran program; c. manual indikator kinerja sasaran kegiatan; dan d. manual indikator kinerja sasaran aktivitas.

### CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 23 April 2021
- Lampiran : 197 hlm